

PENGGANTIAN – PANTARLIH – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 319/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PARUNGSERAB KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Berita Acara Pleno PPS Parungserab No. 09/PP.04.1-BA/32.04.37.2020/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Diah Sadiyah Widiarti sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Nama dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Februari 2023.
- Lamp.: -.